

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melestarikan Candi Gebang sebagai benda cagar budaya sudah dijalankan dengan baik, tetapi belum maksimal. Pelestarian ini dilakukan dalam bentuk pemeliharaan rutin sehari-hari (pemeliharaan mekanis) dan kegiatan konservasi kimiawi serta bekerjasama dengan tenaga ahli geologi, geodesi ataupun arkeologi dari universitas-universitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kurang maksimalnya pelestarian Candi Gebang sebagai Benda Cagar Budaya disebabkan oleh adanya kendala-kendala sebagai berikut:
 - a. peraturan zonasi yang tidak jelas,
 - b. kurangnya SDM,
 - c. pendapatan hasil retribusi tidak digunakan untuk upaya pelestarian Candi Gebang sebagai benda cagar budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan terkait system zonasi perlu diperjelas, sehingga upaya pelestarian benda cagar budaya, termasuk Candi Gebang dapat dilaksanakan lebih maksimal.
2. Balai perlu menambah jumlah tenaga pemeliharaan peninggalan purbakala mengingat masih banyak peninggalan purbakala yang terbengkelai.
3. Perlu adanya pengaturan distribusi pendapatan hasil retribusi benda cagar budaya, termasuk Candi Gebang yang juga diorientasikan pada pelestarian benda cagar budaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

EkaHadiyanto, *Buletin Museum Benteng Vredeborg*, Vol. 3 No. 5, Juni 2002.

James Spillane, *Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Hardjasoemantri, *Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan di Indonesia*, Pustaka Karya, Jakarta, 1999.

Khafsoh, *Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Benda Cagar Budaya Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

Tjandrasasmita, *Usaha – usaha Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sebagai Warisan Budaya Nasional*, Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan, Jakarta, 1991.

B. Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
YOGYAKARTA

Jl. Yogya – Solo Km. 15 Bogem.
Kalasan, Sleman Yogyakarta 55571
Email : bp3@yahoo.com

Telepon : (0274) 496019. 496419
Faksimile : (0274) 496019

No : ~~HK/501/161-24/BPCB/YK/2013~~
Lamp. : -
Hal : Ijin Riset

19 Juni 2013

Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Dengan hormat, menanggapi surat Saudara Nomor 297/V tanggal 17 Juni 2013 perihal seperti tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami tidak keberatan memberi ijin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah:

Nama : Ni Nyoman Desi Triantari

NIM : 060509354

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam melestarikan Candi Gebang Sebagai Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010”. Setelah kegiatan selesai diharap menyerahkan salinan skripsi ke BPCB Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Drs. Iri Hartono, M.Hum.
NIP. 196305071986031002

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2012

